

**STATUS KEABSAHAN ANAK DARI PERKAWINAN
TANPA WALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)**



Oleh:
Muhammad Azzam Rabbani
NIM: 16421206

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

YOGYAKARTA
2020

**STATUS KEABSAHAN ANAK DARI PERKAWINAN
TANPA WALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PENETAPAN
NOMOR 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)**



Oleh:
Muhammad Azzam Rabbani
NIM: 16421206

Pembimbing:
Krismono, SHI, MSI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang betandatangani di bawah ini:

Ditulis oleh : Muhammad Azzam Rabbani

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 1997

Nomor Induk Mahasiswa : 16421206

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Skripsi Berjudul : **STATUS KEABSAHAN ANAK DARI PERKAWINAN TANPA WALI DITINJAU DARI HUKU ISLAM (STUDI ANALISIS PENETAPAN NO. 0434/PDT.P/2019/PA.MLG)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 02 Desember 2020
Yang Menyatakan,



Muhammad Azzam Rabbani

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Desember 2020
Nama : MUHAMMAD 'AZZAM RABBANI
Nomor Mahasiswa : 16421206
Judul Skripsi : Status Keabsahan Anak dari Perkawinan Tanpa Wali Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penetapan No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Penguji I
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Penguji II
Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....)

Pembimbing
Krismono, SHI, MSI (.....)

Yogyakarta, 21 Desember 2020
Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 03 November 2020 M

17 Rabiul Awal 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1664/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2020 tanggal 3 November 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Azzam Rabbani
Nomor Mahasiswa : 16421206

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : STATUS KEABSAHAN ANAK DARI PERKAWINAN
TANPA WALI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(STUDI ANALISIS PENETAPAN NO.
0434/PDT.P/2019/PA/MLG)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi sauda tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikumssalaam wr.wb

Dosen Pembimbing,



Krismono, S.H.I., M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Azzam Rabbani

Nomor Mahasiswa : 16421206

Judul Skripsi : **STATUS KEABSAHAN ANAK DARI
PERKAWINAN TANPA WALI DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS
PENETAPAN NO. 0434/PDT.P/2019/MLG)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

KRISMONO, S.H.I., M.S.I

MOTTO

"Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Berani menegakkan keadilan adalah puncak segala keberanian". – Buya

Hamka¹



¹ <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-keadilan.html>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPENETAPAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

STATUS KEABSAHAN ANAK DARI PERKAWINAN TANPA WALI
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI ANALISIS PENETAPAN NO.
0434/PDT.P/2019/PA.MLG)

Muhammad Azzam Rabbani
(16421206)

Persoalan keabsahan anak adalah salah satu implikasi dari sebuah hubungan pernikahan. Di Pengadilan Agama Malang, terdapat permohonan tentang asal usul anak No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg yang bertujuan agar keabsahan anak memiliki alas hukum yang jelas. Namun permohonan tersebut tertolak karena pernikahan orangtuanya dilaksanakan tanpa wali. Lalu bagaimana sebenarnya status keabsahan seorang anak dari pernikahan tanpa wali menurut hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis melakukan penelitian yang bersifat penelitian kualitatif (*field research*), yakni dengan mewawancarai Majelis Hakim yang menangani Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pernikahan tanpa wali bertentangan dengan hukum Islam karena wali nikah merupakan salah satu syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi.

Kata Kunci: *Keabsahan anak, Pernikahan, Wali, Hukum Islam*


ABSTRACT

THE LEGALITY STATUS OF CHILDREN FROM MARRIAGE WITHOUT A GUARDIAN IN TERMS OF ISLAMIC LAW PERSPECTIVE (STUDY ANALYSIS OF DECISION NO. 0434 / PDT.P / PA.MLG)

Muhammad Azzam Rabbani
(16421206)

The issue of child validity is one of the implications of a marriage relationship. At the Malang Religious Court, there is a petition regarding the origin of the child No. 0434 / Pdt.P / 2019 / PA.Mlg which aims to make children have a clear legal basis. However, the request was rejected because her parents' marriage was carried out without a guardian. Then what is the actual legal status of a child from marriage without a guardian according to Islamic law? To answer the questions above, the writer conducted a qualitative research (*field research*), namely by interviewing the Panel of Judges who handled Case No. 0434 / Pdt.P / 2019 / PA.Mlg to find out about the legal considerations of the Panel of Judges in deciding the case. From the research, it is known that marriage without a guardian is against Islamic law because the guardian of marriage is one of the conditions and harmonious marriages that must be fulfilled.

Keywords: *Child legitimacy, marriage, guardian, Islamic law*



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُؤْتِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَن يَدُهُ يَارَبَّنَا لَكَ

الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِهِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّا صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puja-puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Status Keabsahan Anak dari Pernikahan Tanpa Wali Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penetapan No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)”. Shalawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, panglima diwaktu perang, imam diwaktu sholat, *khalifah* seluruh umat yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari dengan sepenuh hati bahwa proses penyusunan skripsi ini bukan hanya berupa kemampuan penulis semata, akan tetapi juga berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis berikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas

dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
5. Bapak dan Ibu saya (Bapak Mohammad Pahlevi dan Ibu Deassy Kamelia) yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
6. Krismono, SHI, MSI selaku Dosen pembimbing Skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah beliau berikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan Ilmunya serta berbagi mengenai pengalaman-pengalamannya yang menjadikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswi.
8. Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan semangat dan membantu saya selama saya menempuh pendidikan saya selama di Yogyakarta. Terimakasih juga atas cerita yang telah kalian berikan saya.

9. Teman-teman tercintaku teman-teman Superior, KAMMI UII, UKMK Al-Fath UII, KKN UII Angkatan 59 Unit 116, Tim Magang Pengadilan Agama Malang dan KUA Kecamatan Turi yang telah menemani, mengajarkan, dan memberikan semangat selama pendidikan saya di Universitas Islam Indonesia serta terimakasih atas cerita-cerita yang telah kita lakukan selama ini.

Yogyakarta, 01 Desember 2020



Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Azzam Rabbani', with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Azzam Rabbani



DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
S K R I P S I.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
A. Tinjauan Pustaka	10
B. Kerangka Teori.....	16

1.	Definisi, Syarat, dan Rukun Perkawinan	16
2.	Status Keabsahan Anak.....	23
3.	Pernikahan Sirri.....	24
4.	Kedudukan Wali dalam Pernikahan	27
5.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara	29
6.	Pengertian Hukum Islam dan Fiqh	31
BAB III		35
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
B.	Tempat atau lokasi penelitian	35
C.	Informan penelitian.....	36
D.	Teknik penentuan informan.....	36
E.	Teknik pengumpulan data.....	37
F.	Teknik analisis data	37
BAB IV		39
A.	Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg.....	39
1.	Deskripsi Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg	39
2.	Analisa Penetapan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg.....	45
B.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg.....	50
1.	Keabsahan Pernikahan Para Pemohon	52
2.	Keabsahan Anak Para Pemohon	60
BAB V.....		73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA		76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menghalalkan hubungan kasih sayang antara sepasang kekasih untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Pernikahan menurut Undang-undang 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu hubungan sakral antar lawan jenis yang harus dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa, itulah mengapa sahnya sebuah pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ḡalīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Akad yang sangat kuat dalam kalimat *mīṣāqan ḡalīḍan* menandakan bahwa pernikahan bukanlah suatu hal yang bisa dipertanyakan, melainkan suatu akad yang memiliki konsekuensi seumur hidup, karena ikatan pernikahan memang bersifat kekal dan abadi

² Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 4

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

yang pemutusannya pun harus dengan sebuah akad juga atau dengan kematian.⁴

Secara etimologi, nikah juga berarti *zawāj*, sebutan tersebut lahir dari bahasa Arab yang juga banyak terdapat dalam hadits maupun al-Qur'an. *Al-Nikāh* dalam bahasa Arab memiliki makna *al-waṭ'u wa al-'aqdu*, yakni berhubungan badan atau bersetubuh dan akad. Adapun secara terminologi, pernikahan adalah sebuah hubungan atau ikatan hukum yang sah yang menghalalkan hubungan suami istri antara seseorang dengan lawan jenisnya selama tidak ada sebab yang melarang mereka melakukannya seperti hubungan persaudaraan atau persusuan.⁵

Menurut Undang-undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Islam, pernikahan dianggap sah jika telah memenuhi seluruh syarat dan rukun yang ditetapkan. Maksudnya bahwa sebuah pernikahan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu syaratnya ada yang kurang atau tidak lengkap, begitupun dengan rukun nikah, sebuah pernikahan dapat dianggap tidak sah atau batal jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi.

Syarat nikah dalam Islam setidaknya ada dua, yakni: pertama, perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya. Kedua, akad

⁴ Ma'mun Murod Al-Barbasy, "Mitsaqan Ghalidza dan Ikatan Suci Pernikahan", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan>, diakses pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 21.18 WIB

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

nikahnya dihadiri para saksi.⁶ Adapun rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.⁷

Diantara sekian banyak syarat dan rukun yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, peranan wali memiliki kedudukan yang sentral. Wali nikah yang bagi sebagian besar jumbuh ulama termasuk rukun nikah dapat menjadi salah satu indikator sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁸ Pernikahan tanpa wali acapkali dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun yang sesuai dengan hukum Islam.

Sebagian besar jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hadirnya wali nikah merupakan suatu hal yang wajib dalam sebuah pernikahan mengambil kesimpulan dan mendasarkan pendapatnya dari hadits riwayat At Tarmidzi yang berbunyi:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأَ وَلِيٍّ لَهَا

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma’arif) 1988, 78

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),

7

⁸ *Ibid.*, 8

terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali” (H.R Al-Tirmidzi)⁹
 Dari hadits tersebut dapat dilihat bahwa wali nikah merupakan rukun

nikah yang harus dipenuhi, khususnya bagi mempelai wanita, karena jika tidak maka sebuah pernikahan dapat dianggap tidak sah atau batal. Hal tersebut lebih disebabkan karena laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda di dalam Islam, bahwa laki-laki adalah pelindung dan *qowām* bagi perempuan, oleh karena itu wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri meski sudah dianggap dewasa secara agama.

Sebagai sebuah perbuatan hukum, pernikahan memiliki konsekuensi dan implikasi hukum yang mengikat bagi masing-masing pasangan suami-istri. Akibat hukum dari pernikahan juga berpengaruh terhadap banyak hal, bahkan seluruh tindakan yang diakibatkan oleh pernikahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Persoalan keabsahan anak adalah salah satu implikasi dari sebuah hubungan pernikahan. Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut dengan nikah sirri, dapat mengakibatkan status kedudukan anak tersebut tidak diakui secara hukum. Pernikahan yang dilakukan tidak sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku, baik secara hukum negara maupun hukum agama, maka anak hasil dari pernikahan tersebut kedudukannya dapat menjadi tidak sah.

Dalam urusan pernikahan, pengadilan agama memiliki peranan penting untuk memutus perkara-perkara seputar pernikahan. Baik itu tentang cerai

⁹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, t.t), 428

talak, cerai gugat, permohonan dispensasi nikah, permohonan nikah, dan lain-lain. Termasuk diantaranya adalah permohonan asal-usul anak yang juga menjadi wewenang pengadilan dalam mengadili dan menetapkan perkaranya.

Permohonan asal-usul anak merupakan salah satu jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dimana sepasang kekasih pasangan suami-istri mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan penetapan bahwa anak mereka merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama. Biasanya permohonan asal-usul anak diajukan karena anak tersebut tidak lahir dari sebuah pernikahan yang sah secara hukum.

Berdasarkan data yang penulis temukan, terdapat sebuah perkara di Pengadilan Agama Kota Malang tentang permohonan asal usul anak. Perkara Permohonan Asal Usul Anak tersebut adalah Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, dalam perkara tersebut, anak yang diajukan permohonan asal usulnya itu lahir sebelum perkawinan orangtuanya dicatatkan dan diakui secara hukum serta pencatatan kelahirannya dilakukan setelah lebih dari 1 (satu) tahun dari anak tersebut lahir dimana jangka waktu tersebut merupakan batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dalam melakukan pencatatan kelahirannya, membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk membuat anak tersebut dapat diakui status dan kedudukannya sehingga menjadi sama dengan anak yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Perkara permohonan asal usul anak tersebut pada akhirnya tertolak karena pernikahannya tidak dilaksanakan dengan menghadirkan wali dari pihak mempelai perempuan. Padahal ada ulama mazhab yang menganggap bahwa wali nikah bukanlah syarat atau rukun nikah. Imam Hanafi misalnya, menganggap bahwa wali nikah bukanlah syarat atau rukun nikah. Wali nikah bagi Hanafiah, hanya dianggap sebagai *mustahab*, sesuatu yang dianjurkan atau disunnahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan. Walau tetap bagi mereka, nikah dengan izin dan kehadiran wali tetaplah diutamakan.¹⁰

Akibat hukum dari penetapan Pengadilan Agama Kota Malang tersebut, anak dari pasangan pemohon tersebut dianggap tidak sah karena lahir bukan dari sebuah pernikahan yang sah. Implikasinya adalah sang anak kehilangan haknya sebagai warga negara untuk memiliki akta kelahiran yang disyaratkan adanya penetapan permohonan asal-usul anak yang diterima oleh Pengadilan Agama.

Atas hal tersebut, penulis menilai bahwa perkara di atas merupakan suatu permasalahan hukum yang harus dicarikan kejelasannya dan menarik untuk diteliti lebih jauh, baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah seperti di atas dapatlah dirumuskan tiga pokok masalah sebagai berikut:

¹⁰ Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al-Khanafi, *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr), 247.

1. Bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan perkara nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Malang nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui dasar dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Malang dalam menetapkan perkara nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg.
- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Malang nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan tanpa wali dan status keabsahan anak dari pernikahan tersebut, yaitu sebagai upaya untuk mengembangkan wawasan agar diperoleh pemahaman yang tepat.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan untuk penelitian serupa di bidang munakahat yang khusus membahas tentang pernikahan tanpa wali dan status keabsahan anak dari pernikahan tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini menjadi tersusun dan terarah, maka penulis membagi sistematika pembahasan secara sistematis. Penulis merumuskan pembahasan penelitian ini dalam beberapa bab. Adapun susunanya sebagai berikut:

Bab pertama penelitian ini menjelaskan secara umum pembahasan yang akan diangkat, yakni dengan dimulai dari pendahuluan penelitian yang menghantarkan kepada arah yang dikehendaki peneliti. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian mengenai Status Keabsahan Anak dari Perkawinan Tanpa Wali Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Penetapan Nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg).

Bab kedua penelitian ini memaparkan mengenai kajian pustaka terdahulu yang berisi tentang penelitian terdahulu yang serupa dengan bahasan penelitian penulis baik berupa skripsi, tesis maupun jurnal untuk kemudian dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan dan ditunjukkan dimana letak perbedaannya. Kemudian bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang meliputi teori-teori dasar yang berkaitan dengan bahasan tema yang diangkat untuk digunakan sebagai pijakan pada penelitian ini.

Bab ketiga dari penelitian ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat penelitian ini merupakan pembahasan mengenai penelitian yang akan dilakukan berdasarkan analisis dari data yang diambil dari hasil penelitian tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang ada serta penutup yang juga disertai saran dan masukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian serupa yang membahas tentang kedudukan wali, pernikahan tanpa wali, dan akibat-akibatnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada penelitian yang akan penulis susun. Adapun beberapa penelitian yang serupa yang membahas seputar kedudukan wali, pernikahan tanpa wali, dan akibat-akibatnya diantaranya:

Penelitian oleh Siti Ninik Purnawati (2015) "*Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i Ash Shana'i*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Hanafiyah wanita yang berakal, baligh, dan merdeka dapat menikahkan dirinya sendiri atau dapat menjadi wali bagi laki-laki lain dalam pernikahannya. Menurut mazhab ini keterangan-keterangan atau dalil yang mensyaratkan adanya wali perempuan dalam sebuah pernikahan tidak dapat dijadikan acuan bahwa sahnya pernikahan disyaratkan oleh adanya wali bagi mempelai perempuan. Jika sahnya sebuah pernikahan mensyaratkan adanya wali tentunya Al Qur'an akan secara spesifik mengaturnya.¹¹

Penelitian oleh Syaiful Hidayat (2016) "*Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa baik KHI maupun

¹¹ Siti Ninik Purnawati, "*Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i Ash Shana'i*", *Skripsi*, Semarang: UIN Wali Songo, 2015.

fikih empat mazhab keduanya sama-sama tidak memiliki dasar hukum atau dalil yang tepat yang menjelaskan secara rinci soal hak ijbar wali. Adapun perbedaannya adalah bahwa KHI tidak memperbolehkan adanya hak ijbar wali, sedangkan dalam fikih empat mazhab diperbolehkan. Kecuali dalam hal janda yang masih diperdebatkan.¹²

Penelitian oleh Agustin Hanapi dan Hafizah Hani binti Azizan (2017) “*Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Penetapan Mahkamah Syari’ah Perak)*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa hakim dapat membatalkan pernikahan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Malaysia yang ditetapkan oleh Mahkamah Syari’ah. Selain itu, hakim dapat melihat sekufu atau tidaknya kedua calon mempelai tersebut. Adapun jika terdapat pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang negara ataupun hukum Islam maka hakim dapat membatalkan pernikahan tersebut.¹³

Penelitian oleh Diah Ayu Puspita Sari (2014) dengan judul penelitian “*Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwenang*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akibat hukum seorang janda yang menikah tanpa wali yang berwenang dapat ditinjau dari hukum Islam maupun undang-undang. Menurut hukum Islam perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali dianggap tidak sah. Adapun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pernikahan tanpa wali

¹² Syaiful Hidayat, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Jurnal Inovatif*, no. 1 (2016): 106-132, <https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/52/40>.

¹³ Agustin Hanapi dan Hafizah Hani binti Azizan, “Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Perak), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, no. 1 (2017): 24-51, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1558>

dapat dibatalkan oleh pihak-pihak tertentu seperti orangtua. Oleh karena itu, akibat hukum dari pernikahan tanpa wali dapat berimplikasi kepada timbulnya masalah di kemudian hari mengenai hal-hal lain yang berhubungan dengan pernikahan seperti kedudukan anak, harta bersama, dan lain sebagainya. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, maka langkah baiknya sebuah pernikahan dilakukan dengan seluruh ketentuan dan syarat yang benar baik secara hukum Islam maupun undang-undang, sekalipun dia seorang janda.¹⁴

Penelitian oleh Fitri Olivia (2014) "*Akibat Hukum terhadap Anak dari Hasil Pernikahan Siri Pasca Penetapan Mahkamah Konstitusi*". Adapun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan siri sebenarnya sama dengan pernikahan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, hanyasaja pernikahan siri tidak dicatatkan secara administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, anak hasil perkawinan siri dianggap tidak sah atau tidak diakui karena lahir tidak dari perkawinan yang sah secara hukum menurut ketentuan undang-undang. Namun pasca Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 46/PUU-VIII/2010, kedudukan anak hasil pernikahan siri yang sebelumnya hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu beserta keluarga ibunya saja, pasca adanya penetapan MK tersebut anak dari hasil pernikahan siri dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya

¹⁴ Diah Ayu Puspita Sari, "Akibat Hukum dari Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwenang", *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014

jika ayah biologisnya mengakui dan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵

Penelitian oleh Mohammad Juri (2010) “*Status Hukum Perkawinan yang Dilakukan Tanpa Wali (Studi Komparatif antara pandangan Mazhab Sunni)*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam mazhab sunni terdapat perbedaan soal pernikahan tanpa wali. Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki riwayat Ibn Qasim, perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri ataupun wanita lain. Namun menurut Mazhab Syafi’i, Mazhab Maliki riwayat Asyhab dan Mazhab Hanbali pernikahan hanya dapat dilaksanakan oleh wali, perempuan tidak berhak menikahkan dirinya sendiri.¹⁶

Penelitian oleh Haizat Alapisa Bin Kama (2017) “*Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mazhab Hanafi seorang wanita yang merdeka, baligh, aqil diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki. Bagi mazhab ini, wali dalam pernikahan bersifat komplementer bukan wajib. Selain itu, lelaki yang dinikahi harus yang sekufu dengan perempuan tersebut. Semuanya didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasulullah yang kuat.¹⁷

Penelitian oleh Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo (2015) “*Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah*”. Hasil dari penelitian

¹⁵ Fitria Olivia, “Akibat Hukum terhadap Anak Hasil dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Jurnalica*, no. 2 (2014): 130-142, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>

¹⁶ Mohammad Juri, “Status Hukum Perkawinan yang Dilakukan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

¹⁷ Haizat Alapisa Bin Kama, “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)”, *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017

ini menunjukkan bahwa pendapat para ulama mengenai pernikahan tanpa wali ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Namun dari sekian banyak pendapat ulama, hanya Mazhab Hanafi lah yang memperbolehkan pernikahan tanpa wali.¹⁸

Penelitian oleh Indra Fani (2014) "*Analisis Penetapan Mengenai Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)*". Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam penetapan Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA.Mks ini telah sesuai dengan kaidah hukum adalah karena; *Pertama*, Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon tidak berdasarkan pada hukum; *Kedua*, Wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini; *Ketiga*, Alat bukti surat (kode P) tentang penolakan pernikahan di PPN karena ayah kandung (wali) pemohon enggan menjadi wali; *Keempat*, Adanya keterangan dari dua orang saksi yang menyatakan bahwa si pemohon dengan calon suami pilihannya sudah saling mencintai.¹⁹

Penelitian oleh Etty Murtiningdyah (2005) "*Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁸ Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo, "Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah", *Jurnal Ahkam*, No. 1 (2015): 97-112, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/419/350>

¹⁹ Indra Fani, "Analisis Putusan Mengenai Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin (2014)

Menurut Hukum Islam peranan wali dalam perkawinan adalah sangat penting sebab semua perkawinan yang dilakukan harus dengan izin dan restu wali nikah, terutama wali nasab yaitu ayah, karena perkawinan tersebut memakai dasar ajaran agama Islam. Pernikahan tanpa izin wali adalah tidak sah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 19 KHI. Dengan adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan di dalam rumah tangga perkawinannya, dan dengan terpenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun perkawinan dan yang tidak kalah penting adalah adanya izin dan restu dari wali nasab, terutama ayah sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan pengaruh aspek psikologis bagi kelangsungan dan ketentraman rumah tangga perkawinan anak gadisnya.²⁰

Dari penelitian-penelitian yang penulis paparkan di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian di atas mayoritas membahas dan meneliti soal pernikahan siri, pernikahan tanpa wali, dan sebab-akibatnya secara teoritis dengan mengkaji literatur-literatur keislaman serta dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadits-hadits yang bisa dijadikan rujukan lalu mengkomparasikannya dengan hukum positif Indonesia, baik itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dengan Kompilasi Hukum Islam atau dengan produk hukum lainnya seperti Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam artian penelitian-penelitian serupa mayoritas bersifat normatif dan metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan,

²⁰ Etty Murtiningdyah, "Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam", *Tesis Magister*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005

yakni penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Jadi, penelitian-penelitian serupa yang sudah ada tidak membahas secara spesifik penetapan majelis hakim pengadilan agama tertentu dalam menetapkan suatu perkara yang berhubungan dengan pembahasan mengenai pernikahan sirri, pernikahan tanpa wali, dan sebab-akibatnya.

Adapun yang penelitian yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berupa data primer yang diperoleh dari pihak yang berwenang dengan menggunakan metode wawancara lalu kemudian ditinjau dari hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Definisi, Syarat, dan Rukun Perkawinan

Dalam tata hukum Indonesia, hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan pernikahan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut merupakan intisari dari ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai pernikahan yang dikodifikasi dalam sebuah tata aturan tertentu yang dapat dijadikan dasar rujukan hukum bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam.

Pernikahan menurut Undang-undang 1 Tahun 1974 adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa sebuah pernikahan merupakan suatu hubungan sakral antar lawan jenis yang harus dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa, itulah mengapa sahnya sebuah pernikahan harus sesuai dengan ketentuan agama.

Pernikahan dalam agama Islam merupakan sebuah perbuatan yang bernilai ibadah. Hal ini dipertegas oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Dalam tata bahasa Indonesia, pernikahan juga sering disebut dengan perkawinan, “perkawinan” adalah turunan kata dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³ Namun istilah kawin biasanya digunakan untuk menunjukkan proses generatif atau perkembangbiakan makhluk hidup, bukan hanya manusia akan tetapi juga dapat digunakan pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan istilah “nikah” secara makna lebih luas daripada sekedar “kawin”, istilah nikah atau pernikahan lebih digunakan untuk menjelaskan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang didasari pada adanya sebuah akad ijab dan kabul.

²¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 2

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

²³ Tim Penyusun KBBI Edisi Kelima, *KBBI*, (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016)

Meski begitu, pernikahan juga mencakup makna yang kurang lebih sama dengan istilah “kawin”, yakni bersetubuh.²⁴

Secara etimologi, nikah disebut juga *zawāj*, istilah tersebut lahir dari bahasa Arab yang juga banyak tercantum dalam hadits maupun al-Qur’an. *Al-Nikāh* atau *az-zawāj* dalam bahasa Arab memiliki makna *al-waṭ’u* dan *al-‘aqdu*, yakni berhubungan suami-istri atau bersetubuh dan akad atau perjanjian. Adapun secara terminologi, pernikahan adalah sebuah perjanjian atau ikatan hukum yang sah yang menghalakan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada sebab yang menghalangi mereka melakukannya seperti hubungan persaudaraan atau persusuan.²⁵

Menurut al-Qur’an, pernikahan adalah sebuah ikatan sebuah hubungan antara suami-istri dalam membentuk sebuah keluarga yang damai (*sakīnah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*rahmah*). Hal ini berdasarkan ayat al-Qur’an pada surat Ar Rum ayat ke-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

²⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 6-7

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

*itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum: 21)*²⁶

Dari ayat di atas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah pernikahan yang senantiasa diliputi rasa cinta dan kasih sayang sehingga rumah tangga yang dibangun dapat memberikan ketenangan dan ketentraman hidup.

Pernikahan sebagai salah satu ikatan hubungan yang memiliki konsekuensi hukum, memiliki syarat sebagai norma sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan. Adapun yang dimaksud dengan syarat merupakan sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, namun tidak termasuk dalam rangkaian perbuatan tersebut.

Syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi sebelum pernikahan dilangsungkan adalah sebagai berikut:²⁷

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Dalam membangun sebuah hubungan rumah tangga yang harmonis perlu adanya rasa cinta dan kasih sayang yang menggerakkan mereka untuk saling mengasihi satu sama lain. Rasa cinta dan kasih sayang takkan hadir dengan adanya pemaksaan kehendak dari orang lain, baik orangtua maupun orang yang dituakan dalam keluarga. Oleh karena itu, pernikahan harus dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak

²⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 721

²⁷R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1992), 79-81

manapun dan harus didasari oleh persetujuan kedua belah pihak.

b. Dewasa

Ukuran dewasa untuk seseorang sebelum melaksanakan pernikahan dapat diukur dalam dua hal, yakni kedewasaan fisik dan kedewasaan psikis. Kedewasaan fisik dapat diukur dari kemampuan fisiologis yang bersifat generatif. Adapun kedewasaan psikis seseorang dapat dilihat dari kemampuan mengelola emosional dan kemampuan mengemban sebuah tanggungjawab besar yang memiliki konsekuensi yang berat.

Adapun orang yang disebut dewasa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah seseorang yang sudah mencapai usia lebih dari 18 tahun. Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, dalam Undang-undang ini dikategorikan sebagai anak-anak.

c. Kesamaan Agama Islam

Agama Islam menghendaki pernikahan antar sesama muslim. Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita lain yang non muslim atau antara seorang muslimah dengan pria lain non muslim tidak dikehendaki oleh Islam. Hal ini berdasarkan apa yang diatur dalam surat Al Baqarah ayat 221 yang melarang pernikahan beda agama.

d. Tidak memiliki hubungan nasab

Seseorang yang memiliki keterkaitan hubungan darah dalam satu keluarga yang sama tidak diperkenankan untuk menikah satu sama lain. Hal ini untuk menghindari berbagai keburukan yang akan terjadi jika pernikahan sedarah itu dilakukan, terutama yang berkaitan dengan dampak-dampak negatif secara medis kepada keturunan yang akan dilahirkan dari pernikahan sedarah tersebut.

e. Tidak memiliki hubungan persusuan

Sama halnya dengan hubungan sedarah, pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan persusuan juga tidak diperkenankan. Hubungan persusuan adalah hubungan yang terjadi akibat satu persusuan di masa kecil dengan ibu yang sama, meski tidak memiliki hubungan darah atau kekerabatan apapun.

f. Tidak memiliki hubungan semenda

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam perkawinan ibu/bapak.

Selain memiliki syarat sah yang harus dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, pernikahan juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi saat pernikahan tersebut berlangsung.

Berikut adalah rukun-rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan menurut KHI pasal 14:

a. Calon suami dan istri

Yang dimaksud calon suami dan calon istri adalah kedua calon mempelai yang terdiri dari seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Para pihak harus hadir ketika akad berlangsung karena kedua calon mempelai merupakan para pihak yang terlibat dalam ikatan pernikahan tersebut.

b. Wali nikah

Wali nikah merupakan salah satu aspek terpenting dalam sebuah pernikahan yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Wali nikah merupakan pihak yang berhak dan bertindak dalam menikahkan seorang perempuan dengan lelaki pilihannya.

c. Saksi

Para saksi dalam sebuah pernikahan diperlukan untuk memastikan sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi akad ijab dan kabul serta memberikan kepastian bahwa akad nikah tersebut benar dan sah secara hukum.

d. Akad nikah

Akad nikah merupakan sebuah sighat atau pernyataan yang mengikatkan antara kedua calon mempelai dalam sebuah

tali ikatan pernikahan yang sah secara agama. Sighat akad nikah terdiri dari ijab dan kabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah sebagai pihak yang bertindak sebagai yang menikahkannya.

Dalam akad nikah terdapat kalimat yang berkaitan dengan mahar, mahar atau yang biasa disebut dengan maskawin adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Pemberian itu dilakukan sesaat sebelum prosesi ijab kabul. Dalam Islam tidak ditetapkan secara spesifik batas pemberian wajib yang harus dilakukan baik mengenai jumlah, nilai, maupun bentuknya. Tetapi walaupun demikian maskawin itu diberikan sebagai tanda kasih dan menjadi hak milik mutlak mempelai wanita setelah diserahkan.

2. Status Keabsahan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun perkawinan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang sah dalam hukum Islam secara otomatis mempunyai hubungan kekerabatan dan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah atau suami dari ibu yang melahirkannya tersebut mengingkari atau tidak mengakuinya. Rasulullah SAW bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَزْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)” (H.R . Abu Dawud).²⁸

3. Pernikahan Sirri

Pernikahan merupakan sebuah ikatan hubungan yang memiliki konsekuensi dan implikasi hukum, oleh karena itu pernikahan harus dicatatkan resmi dan dipublikasikan agar dapat dianggap sah secara hukum.²⁹ Pencatatan perkawinan merupakan hal yang wajib dilakukan demi kemaslahatan dan kebaikan bersama, baik bagi kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan maupun bagi negara.

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*. Diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh E Khairul (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952), 125

²⁹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 25.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus dicatat agar terjaminnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.³⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang pencatatan perkawinan, dalam UU ini dijelaskan bahwa tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Secara teknis pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Meskipun sudah banyak aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, namun dalam realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pernikahan yang tanpa dicatatkan secara resmi ini biasa disebut dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan.³²

Pernikahan sirri secara keabsahan masih diperdebatkan oleh para ulama dan para cendekiawan muslim. Ada sebagian yang menganggap bahwa pernikahan sirri merupakan sebuah pernikahan yang sah dan perbuatan yang positif serta tak bisa dipersalahkan. Namun ada juga yang

³⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2

³¹ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 4

³² Dadi Nurhaedi, *Nikah...*, 26

menganggap bahwa pernikahan sirri merupakan sebuah pernikahan yang tidak dapat dibenarkan dan tidak diperbolehkan secara agama karena berpotensi dapat menimbulkan implikasi hukum yang negatif di kemudian hari bagi kedua calon pasangan mempelai dan anak hasil dari pernikahan tersebut. Apalagi jika dilihat dari perspektif norma sosial dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka pernikahan sirri dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang menyimpang dan melanggar hukum.³³

Pernikahan sebagai sebuah perbuatan hukum memiliki konsekuensi dan implikasi hukum yang mengikat bagi masing-masing pasangan suami-istri. Akibat hukum dari pernikahan juga berpengaruh terhadap banyak hal, bahkan seluruh tindakan yang diakibatkan oleh pernikahan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Jika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak dapat dilindungi oleh hukum dan seluruh tindakan yang muncul akibat pernikahan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya di hadapan hukum. Hal-hal seperti keabsahan anak, hak asuh anak, hak perwalian, hak waris, dan hak-hak lain yang lahir dari sebuah ikatan pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum jika pernikahan tersebut tidak dilakanakan secara sah menurut hukum dan tidak dicatatkan.

³³ *Ibid.*, 27-28

4. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Dari sekian banyak syarat dan rukun nikah, wali nikah adalah salah satu hal yang terpenting. Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya penganut mazhab Syafi'i menganggap bahwa pernikahan hanya dapat dianggap sah jika adanya wali dari mempelai perempuan. Bagi mazhab ini, wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam setiap pernikahan, dan pernikahan tanpa wali adalah tidak sah secara hukum karena wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Dasar hukum yang dipergunakan adalah:

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَرِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا
رواه الترمذي

"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahannya bathil, pernikahannya bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali." (H.R At-Tirmidzi)³⁴

Dalam riwayat lain:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ " رواه أحمد والأربعة، و صححه ابن المديني و الترمذي و ابن حبان وأعله بالإرسال

³⁴ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan.....*, 428

Artinya: “*Dari Abu Burdah Ibnu Abu Musa, dari ayahnya Radhiyallahu Anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”* (H.R . Ahmad dan Al-Arba’ah. Hadits shahih menurut Al-Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Sebagian menilainya hadits mursal).³⁵

Maksud hadits di atas pada redaksi “tidak ada pernikahan tanpa wali” memiliki makna bahwa sebuah pernikahan tidaklah dapat dianggap sah jika dilaksanakan tanpa adanya wali dari pihak mempelai perempuan. Penegasian dari hadits ini berhubungan dengan keabsahan sebuah pernikahan, bahwa pernikahan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh mazhab Hanafi, bagi Hanafiyah penegasian dalam hadits tersebut tidak mengindikasikan tidak sahnya pernikahan jika dilaksanakan tanpa adanya wali, namun lebih kepada ketidaksempurnaan sebuah pernikahan jika dilakukan tanpa wali nikah. Jadi menurut Imam Hanafi, pernikahan tanpa wali tetaplah dapat dianggap sah, karena wali nikah dalam pernikahan hukumnya sunnah saja.³⁶ Sedangkan menurut mazhab Syafi’i menganggap bahwa wali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sebuah pernikahan karena wali nikah adalah salah satu syarat dan rukun nikah yang harus ada dalam sebuah pernikahan.

Dalam al-Qur’an, tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik dan tegas soal kedudukan wali dalam sebuah pernikahan, apakah itu wajib hukumnya sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan mayoritas

³⁵ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan.....*, 428

³⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 1

jumlah ulama yang lain, ataukah hukumnya sunnah sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami adanya wali.

5. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam memutus suatu perkara pengadilan yang harus berdasarkan asas keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Majelis hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk teliti, baik, dan cermat. Jika suatu penetapan majelis hakim dilandasi oleh pertimbangan hukum yang tidak teliti, baik, dan cermat maka penetapannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.³⁷

Dalam memeriksa suatu perkara, pembuktian menjadi salah satu aspek terpenting yang akan berpengaruh besar terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan suatu perkara. Pembuktian dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan adalah benar-benar terjadi. Hal ini amatlah penting agar hakim dapat memeriksa suatu perkara secara adil dan benar. Majelis hakim tidak dapat memutus suatu perkara hingga nampak kebenaran bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Hal ini guna memastikan bahwa adanya peristiwa hukum yang mengaitkan antara para pihak.³⁸

³⁷Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

³⁸*Ibid.*, 141

Selain itu, hendaknya dalam pertimbangan majelis hakim juga memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau tidak disangkal
- 2) Adanya analisis yuridis yang menyangkut segala aspek pada penetapan berdasarkan peristiwa atau fakta dan hal-hal yang terjadi
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat atau Pemohon yang harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar penetapan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum, dengan penetapannya dapat menjadi salah satu indikator tegaknya kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Otoritas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁹

Seorang hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara harus adil dan tidak boleh memihak. Hakim setelah menerima perkara yang

³⁹ *Ibid.*, 142

diajukan, dituntut untuk mencerna terlebih dahulu secara teliti, baik, dan cermat tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya untuk kemudian dihubungkan dengan hukum yang mengatur tentang kejadian atau peristiwa tersebut. Barulah setelah itu hakim dapat menetapkan perkara tersebut berdasarkan kebenaran peristiwa yang terjadi dan berdasarkan hukum yang mengaturnya. Seorang hakim dilarang untuk menolak untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, meskipun perkara yang diajukan tersebut secara yuridis belum ada yang mengaturnya secara jelas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “*pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”.

Seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara juga diperkenankan untuk berkaca pada yurisprudensi atau pendapat para pakar dan ahli hukum terkenal (doktrin). Selain itu, hakim juga dapat mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Hal ini didasarkan pada apa yang tercantum dan diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yang berbunyi “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat*”.

6. Pengertian Hukum Islam dan Fiqh

Hukum Islam adalah tata aturan atau sistem yang ditetapkan oleh Allah kepada umatnya yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah, baik yang berkaitan dengan kepercayaan (*aqīdah*) maupun yang berhubungan dengan perbuatan (*'amaliyah*).⁴⁰

Sebagai sistem hukum, konsepsi hukum Islam dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan benda-benda alam dan masyarakat di sekitarnya, maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Interaksi manusia dengan berbagai hubungan tersebut diatur sedemikian rupa dengan seperangkat aturan tingkah laku yang dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *hukm* jamaknya *ahkām*.⁴¹

Hukum Islam pada dasarnya bukanlah sebuah teori belaka, namun harus dilaksanakan dan diterapkan dalam setiap sendi kehidupan kita sebagai insan beragama. Hukum Islam terkadang dapat hadir sebagai solusi dalam berbagai permasalahan kehidupan manusia yang tak dapat diselesaikan oleh ilmu pengetahuan biasa pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan ajaran Islam yang bersifat *syumūl* atau universal dapat mencakup dan menjangkau berbagai sendi dan aspek kehidupan manusia.

Sebagai ajaran yang *syumūl*, hukum Islam memiliki sumber hukum yang dapat menjadi acuan hukum bagi para pemeluknya, yakni Al

⁴⁰Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 (2017) : 24, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>

⁴¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 43-44

Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Keempat sumber hukum Islam tersebutlah yang diyakini para fuqaha yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam.⁴²

Berbicara soal hukum Islam, pasti tidak terlepas dari pembahasan seputar *fiqh*. Istilah *fiqh* atau yang dalam bahasa Indonesia dibaca fikih, memiliki arti pemahaman atau pengertian. Sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, ilmu fikih adalah ilmu yang mengurai sumber norma-norma agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dipahami dan diterapkan pada seorang dewasa yang sudah berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman dari sumber-sumber hukum Islam tersebut disusun secara sistematis dan ditulis dalam kitab-kitab fikih untuk dapat dijadikan rujukan dan panduan beragama bagi umat muslim.

Kitab-kitab fikih yang banyak dijadikan banyak rujukan umat muslim di seluruh penjuru dunia adalah kitab-kitab fikih yang berisi rumusan-rumusan hukum Islam dan buah pemikiran ijtihad dari empat imam mazhab terkemuka, yakni Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Keempat imam mazhab telah menjadi sumber rujukan utama kaum muslimin sedunia dalam hal beribadah ataupun bermuamalah. Dalam hal beragama, umat Islam di Indonesia, mayoritas merujuk pada pendapat dan pandangannya Imam Syafi'i, termasuk dalam hal beribadah dan bermuamalah.

⁴² *Ibid.*, 25

Muamalah atau yang biasa dikenal sebagai hubungan antar manusia diatur sedemikian rupa tata normanya oleh hukum Islam. diantaranya adalah tata aturan atau norma yang mengatur tentang pernikahan atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab dengan *munakahat*. Aturan fikih yang mengatur dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan secara rinci disebut dengan *Fiqh Munakahat*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara agar penulis dapat mendapatkan hasil terkait informasi-informasi terhadap objek penelitian yang akurat dan sesuai dengan keinginan dari penulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis, dimana pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum utama dengan menggunakan metode menelaah konsep-konsep, teori-teori, aturan hukum, ataupun dalil-dalil yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara apa adanya.⁴³

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi yang akan diteliti nantinya adalah di Pengadilan Agama Kota Malang, penulis nantinya akan mengambil data primer yaitu berupa data-data yang berasal dari Pengadilan tersebut. Alasan penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Kota Malang dikarenakan penulis meneliti penetapan perkara yang terdapat pada pengadilan tersebut.

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2006, 75.

C. Informan penelitian.

Dalam penelitian lapangan pemberi informasi disebut dengan informan karena mereka diharapkan memberikan informasi secara mendalam terkait penelitian yang akan dianalisis. Informan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Drs. H. Mashudi, M.H. yang merupakan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg yang diharapkan nantinya memberikan informasi terkait pertimbangan mereka dalam penetapan perkara tersebut.

D. Teknik penentuan informan

Sebelum melakukan penggalian secara mendalam kepada para informan, penulis haruslah menentukan teknik penentuan informan terlebih dahulu. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik penentuan informan dengan *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dikarenakan teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, maka dari 3 (tiga) orang Majelis Hakim yang mengadili dan menetapkan perkara tersebut, hanya 1 (satu) orang hakim yang diwawancara oleh penulis.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan wawancara terstruktur yakni disusun secara rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat pada saat melakukan wawancara kepada responden. Sehingga akan diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data wawancara yang diharapkan, pada awalnya penulis berkomunikasi secara jarak jauh dengan pihak Pengadilan Agama Malang melalui sarana komunikasi berupa pesan elektronik (*email*) untuk berkoordinasi terkait wawancara yang akan dilakukan. Setelah berkoordinasi dengan pihak Pengadilan Agama Malang dan mendapatkan surat izin penelitian dari Ketua Pengadilan Agama Malang untuk meneliti Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, barulah penulis mewawancarai salah satu hakim pembimbing yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Agama Malang melalui sambungan via telepon yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2020.

F. Teknik analisis data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisa menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Teknik pengolahan data secara kualitatif ialah dengan memilih data yang secara kualifikasi dapat menjawab permasalahan yang di ajukan. Untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analisa yaitu suatu cara analisa data yang dilakukan dengan jalan

menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

Data wawancara yang didapatkan dari salah satu hakim Pengadilan Agama Malang, penulis analisa secara deksriptif menggunakan berbagai literatur fiqh dan pendapat ulama lalu dikomparasikan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengadili Perkara No. 0434/PdtP/2019/PA.Mlg, untuk kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

1. Deskripsi Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

a. Identitas Para Pihak

Pekara Permohonan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Malang No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, diajukan oleh:

- 1) Ryan Khoidul Kulum Bin Edy Irianto, berumur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (Bengkel), Tempat tinggal di Jalan Cakalang I No.254 RT.002 RW.006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon 2
- 2) Ratu Maya Maha Dewi Binti Wawan Rachmad Hidayat Syah, berumur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (Online Shop), Tempat tinggal di Jalan Cakalang I No.254 RT.002 RW.006 Kelurahan, Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon II

b. Posita

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register, Nomor : 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg tanggal 25 Juni 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal..... di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Putra dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaituserta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- 2) Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama Embun Queena Jasmine;
- 3) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan wali nikah Hakim yang bernama dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mustofa dan Salis serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0965/206/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- 4) Pada bulan Juni 2019 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu

para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

c. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Penetapan anak bernama Embun Queena Jasmine adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Penetapan biaya perkara menurut hukum;

d. Bukti-bukti

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 02 Juli 2019 para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor :, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNomor :, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan

telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :, nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama, yang dikeluarkan, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak mereka yang lahir dari hasil perkawinan secara sirri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah siri yang dilangsungkan di rumah Pemohon I, pada saat pernikahan dilangsungkan ayah Pemohon II tidak datang hanya mengirim surat saja, kemudian yang mengadakan Pak Modin dan dihadiri keluarga serta tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak saling kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada hubungan lain yang melarang untuk keduanya melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun Undang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah pernikahan sirri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

2) Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak mereka yang lahir dari hasil perkawinan secara sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah sirri yang dilangsungkan di rumah saksi, pada saat pernikahan dilangsungkan ayah Pemohon II tidak datang karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut, keluarga dari pihak Pemohon II juga tidak hadir dalam pernikahan mereka, kemudian yang mengadakan Pak Modin dan dihadiri Pak Putra (paman Pemohon I) dengan Pak Mustofa (paman Pemohon I) serta tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak saling kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pada pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II perawan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah pernikahan sirri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan bahwa paman Pemohon II bersedia menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah sirri, namun wali Pemohon II tersebut tidak hadir pada saat menikah sirri

2. Analisa Penetapan dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Asal Usul Anak yang dalam permohonannya bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang penetapan anak bernama Embun Queena Jasmine adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.

Permohonan tersebut didasarkan pada fakta kejadian dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan orangtuanya dicatatkan dan diakui secara hukum serta pencatatan kelahirannya dilakukan setelah lebih dari 1 (satu) tahun dari anak tersebut lahir dimana jangka waktu tersebut merupakan batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai

Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena itu, dalam melakukan pencatatan kelahirannya, membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk membuat anak tersebut dapat diakui status dan kedudukannya sehingga menjadi sama dengan anak yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 103 KHI dinyatakan bahwa:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.*
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.*

Dalam pemeriksaan perkara, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan di dalam persidangan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dibawah tangan (siri) pada tanggal, yang ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah tidak menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Paman

Pemohon II bersedia menjadi wali nikah, namun tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa surat-surat (P) serta saksi-saksi yang telah bersaksi dibawah sumpah dan menjelaskan fakta yang sebenarnya berdasarkan apa yang diketahui dan dilihatnya, sehingga dengan berbagai bukti yang diajukan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menilai bahwa seluruh bukti yang ada telah cukup untuk pemeriksaan perkara untuk kemudian dilanjutkan dengan musyawarah Majelis Hakim.

Bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P1 dan P2 menerangkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan warga negara asing dan bahwa para pemohon merupakan penduduk dan warga asli Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh mereka. Adapun bukti berupa Kartu Keluarga yang diberi tanda P3 menjelaskan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri dan merupakan sebuah keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarganya. Sedangkan bukti berupa Surat Keterangan Lahir yang diberi tanda P4 menerangkan waktu kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan status keabsahannya kepada Pengadilan Agama Malang.

Adapun untuk bukti berupa persaksian, dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri yang menyatakan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri paman Pemohon II sebagai wali nikah.

Sesuai pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata, alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti. oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjadikan pernyataan para saksi tersebut sebagai hal mendasar yang harus di pertimbangkan.

Selain bukti-bukti yang diajukan dan diperdengarkan dalam persidangan, Majelis Hakim juga memiliki pertimbangan-pertimbangan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu perkara, berikut adalah beberapa pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan perkara no. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg:

- a. Bahwa sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka keabsahan pernikahannya ditentukan sesuai ketentuan hukum Islam;
- b. Bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki*

kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Oleh karena itu, maka wali nikah yang sah dari Pemohon II haruslah merupakan wali nasab yang memiliki hubungan kekerabatan sesuai tingkatan di atas.

Di samping itu, Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan tanpa wali bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 14 KHI dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Kompilasi Hukum Islam dijadikan salah satu pertimbangan hukum utama dalam memutus perkara ini karena Majelis Hakim menganggap bahwa KHI merupakan hukum Islam yang telah terkodifikasi dan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan landasan hukum dalam memutus suatu perkara. Jadi, selama masih ada aturan atau ketentuan hukum positif yang mengatur soal substansi perkara yang dimohonkan, maka tidak perlu adanya *rechtsvinding* atau penemuan hukum baru oleh hakim.⁴⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berpendapat bahwa pernikahan dibawah tangan (siri) yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II

⁴⁴ Wawancara dengan Mashudi melalui panggilan video, tanggal 2 Desember 2020

pada tanggal 15 Juni 2014 adalah tidak sah karena tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah. Oleh karena pernikahan siri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah, maka terhadap permohonan agar Majelis Hakim penetapan anak bernama Embun Queena Jasmine adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.⁴⁵

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Malang No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini dengan kehendakNya menciptakan berbagai makhluk di muka bumi dengan berpasang-pasangan agar kehidupan ini berlangsung dalam kedamaian, harmoni, dan ketentraman. Manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk juga diciptakan berpasang-pasangan agar tercipta sebuah kehidupan yang senantiasa diliputi oleh rasa kebahagiaan. Untuk menjaga kelestarian kehidupan dan untuk meneruskan peran-peran khalifah di muka bumi, maka dibutuhkan adanya sebuah upaya untuk memiliki keturunan agar bumi ini tetap ada yang menjaga dan melestarikannya.

Sebagai seorang manusia, memiliki ketertarikan kepada lawan jenis dan timbulnya keinginan untuk hidup bersama dengan lawan jenis yang dia cintai merupakan sebuah fitrah yang pasti terjadi. Maka pernikahan menjadi satu-satunya cara untuk menghalalkan sebuah hubungan antar lawan jenis tersebut.

⁴⁵ Putusan Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg tertanggal 19 Agustus 2019

Pernikahan menjadi *sunnatullah* yang berlaku untuk setiap makhluknya.⁴⁶ Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan makhluk lain untuk bertahan hidup, manusia dikehendaki untuk menjalani sebuah bahtera pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perjalanan fase kehidupan yang hampir pasti dilalui oleh setiap manusia.

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan salah satu aspek ibadah atau muamalah yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibandingkan dari muamalah-muamalah yang lain.⁴⁷ Setiap manusia tentu memiliki orientasi untuk memiliki keturunan yang akan melanjutkan generasi di kemudian hari, keturunan berupa anak sebagai hasil dari sebuah hubungan pernikahan merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya. Salah satu hak anak sebagai manusia yang merdeka yang tinggal di sebuah negara yang berasaskan hukum adalah memiliki identitas yang jelas agar dapat memperoleh hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

Seorang warga negara dapat memiliki identitas kelahiran yang jelas jika ia dilahirkan dari sepasang ayah dan ibu yang memiliki status perkawinan yang jelas dan sah secara hukum. Dalam kasus perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, para pemohon mendapatkan kesulitan ketika mengurus akta kelahiran anak mereka karena karena anak pemohon lahir sebelum pernikahan para pemohon dicatatkan, oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonan penetapan tentang asal-usul anak kepada

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh.....*, 141

⁴⁷ J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 46

Pengadilan Agama Malang untuk dijadikan sebagai alas hukum sebagai bahan pengajuan dan pembuatan akta kelahiran anak mereka.

Ketika memeriksa perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menemukan fakta bahwa benar adanya para pemohon telah menikah secara sirri sebelum anak mereka lahir, namun berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim memandang bahwa pernikahan siri para pemohon tidak sah karena tidak berkesesuaian dengan hukum Islam. Oleh karena itu, Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh para pemohon ditolak karena ketidakabsahan pernikahan para pemohon.

Alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang menganggap bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon tidak sah adalah karena pernikahan sirri para pemohon tidak dihadiri oleh wali dari pihak perempuan yang seharusnya bertindak sebagai orang yang menikahkan mempelai wanita dengan mempelai pria. Hal ini dianggap oleh Majelis Hakim sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum Islam, dimana mayoritas jumbuh ulama berpendapat bahwa adanya wali nikah bagi mempelai wanita merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Berikut adalah pandangan Islam soal pernikahan tanpa wali dan keabsahan anak dari pernikahan tersebut:

1. Keabsahan Pernikahan Para Pemohon

Dalam banyak literatur, mudah kita temukan berbagai pendapat ulama yang menjelaskan soal urgensi keberadaan wali nikah bagi mempelai wanita dalam sebuah pernikahan. Sebagian besar ulama,

menganggap bahwa keberadaan wali bagi perempuan dalam sebuah pernikahan merupakan bagian dari rukun nikah, yang apabila tidak dipenuhi maka bisa berimplikasi kepada keabsahan pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya wali dari pihak perempuan dapat membuat pernikahan itu tidak dianggap sah jika kita merujuk pada pendapat mayoritas jumbuh ulama dan banyak literatur fiqh yang ada, terutama dari 3 ulama mazhab yang masyhur selain Hanafi.

Mazhab Hanafi menganggap bahwa adanya izin dan kehadiran wali dari pihak perempuan tidaklah menjadi syarat ataupun rukun nikah yang berpengaruh kepada keabsahan sebuah pernikahan, melainkan hanya dianjurkan dan lebih disukai atau diutamakan (*mustahab*).

Di sebagian besar negara berpenduduk mayoritas muslim seperti di Indonesia, tentu lebih mengadopsi pendapat mayoritas jumbuh ulama yang mewajibkan adanya izin dan kehadiran wali nikah dalam sebuah pernikahan. Bahkan ketentuan yang mewajibkan adanya wali nikah dalam sebuah pernikahan tercermin dalam ketentuan hukum Islam yang terkodifikasi dalam Undang-undang atau aturan semacamnya seperti Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber rujukan bagi masyarakat muslim dalam melaksanakan sebuah pernikahan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa salah satu rukun dan syarat pernikahan yang harus

dipenuhi adalah adanya wali nikah bagi mempelai wanita yang akan menikahkannya dengan mempelai pria. Hal ini terdapat pada pasal 14 KHI yang berbunyi:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.⁴⁸

Jumhur ulama, yang terdiri dari para imam madzhab yang empat selain Hanafiyah, berpendapat bahwa menikah tanpa wali hukumnya adalah tidak sah. Mereka menyandarkan pendapatnya pada dalil-dalil sebagai berikut:

Hadis pertama:

ما رواه الزهري عن عائشة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت
بغير إذن وليها فنكاحها باطل رواه الترمذي

Diriwayatkan oleh ZuH.R i dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda: “siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil”. (H.R At Tirmidzi)⁴⁹

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi...*, 2

⁴⁹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan.....*, 428

Hadis kedua:

ما رواه ابن ماجه، والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها رواه ابن ماجه والدارقطني

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Daru Quthni dari Abu Hurairah R.A bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri”. (H.R Ibnu Majah dan Daru Quthni)
50

Dari Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵¹ (QS. An Nur: 32)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mayoritas jumbuh ulama (para imam madzhab yang empat selain Hanafiyyah) berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah dilarang dan jika dilakukan maka pernikahannya tidak sah, dikarenakan dalil-dalil di atas secara redaksi tegas dan spesifik mengatur hal tersebut.⁵²

⁵⁰ Muhammad Dailamy, *Hadis-hadis Kitab Bulugh Al-Maram*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006), 131.

⁵¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an*....., 626

⁵² Abdurrahman Al-Jaziiri, *Al Fiqhu 'ala al-madzahib al-arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), IV: 46

Namun, ternyata golongan Hanafiyah memiliki jawaban tersendiri terkait pendapat mereka yang memperbolehkan pernikahan seorang wanita tanpa adanya seorang wali berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Hadis pertama:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالتَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ)

Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: “Wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya” (H.R . Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al Muawatho)⁵³

Hadis kedua:

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن

Dari Sahal bin Sa 'ad berkata: Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian seorang sahabat berkata kepada Rasulullah: Nikahkanlah aku dengannya. Lalu Rasulullah SAW berkata : Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang kamu miliki dari bacaan Qura 'an⁵⁴. (H.R . Bukhari)

Dari riwayat hadis di atas, tidak ditemukan secara spesifik redaksi yang menyebutkan bahwa Rasulullah menanyakan keberadaan wali dari wanita tersebut, oleh sebab itulah penganut mazhab Hanafiyah mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah langsung menikahkan sahabat tersebut dengan wanita tadi dengan tanpa adanya seorang wali.

⁵³ Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid I, (Beirut: Dar al Fikr, t.t). 604

⁵⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992), 253

Kemudian juga ada dalil dari ayat Al-Qur'an yang dijadikan para pengikut mazhab Hanafiyah sebagai sumber hukum tentang pernikahan tanpa wali:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁵⁵ (QS. Al-Baqarah: 232)

Imam Jashash yang beraliran Hanafiyah, menulis penjelasan dan penafsiran beliau atas ayat di atas dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*

وَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ وُجُوهِ عَلَى جَوَازِ النِّكَاحِ إِذَا عَمَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ وِليٍّ وَلَا إِذْنِ وَلِيِّهَا أَحَدُهَا إِضَافَةُ الْعَقْدِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ إِذْنِ الْوَالِيِّ وَالثَّانِي تَهْمِيهِ عَنِ الْعَضْلِ إِذَا تَرَاضَى الرَّوْجَانِ

Dan ayat ini bermakna kepada sejumlah segi atas kebolehan nikah yang terjadi kepada wanita tanpa adanya wali dan tanpa izin dari walinya. Yang pertama adalah penyerahan otoritas akad kepadanya tanpa syarat harus izin kepada walinya, dan yang kedua larangan terhadap para wali untuk mencegah putrinya bila kedua calon mempelai sama-sama saling ridha.⁵⁶

Dalam menanggapi hadis pertama yang diriwayatkan oleh ZuH.R i yang dijadikan landasan jumhur ulama dalam hal pelarangan pernikahan tanpa wali, para ulama berhaluan Hanafiyah masih banyak meragukan hadis tersebut

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an*...., 62

⁵⁶ Abi Bakar Ahmad Bin Ali Ar-Razi Al Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, (Beirut: Dar. Al Qutubi, Al Alamiyah, t.t), 143

karena ketika ZuH.R i ditanya soal hadis tersebut dia mengaku tidak tahu-menahu.⁵⁷

Lalu pada hadis kedua yang menjadi rujukan pendapat jumbuh, para penganut Hanafiyah menganggap bahwa redaksi hadis tersebut yang mengatakan bahwa “*Janganlah wanita menikahkan wanita lain, dan janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri*” maksudnya adalah bahwa seorang wanita dilarang menikahkan wanita lain yang masih anak-anak selama walinya masih ada dan seorang wanita dilarang menikahkan dirinya sendiri jika belum mencapai akil baligh.⁵⁸

Pada intinya, para ulama mazhab Hanafiyah menganggap bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama mazhab lain yang melarang pernikahan tanpa wali, objek redaksinya merujuk pada wanita yang belum akil baligh, tidak merdeka, dan belum mumayyiz.⁵⁹

Adapun dalil dari Al-Qur'an yang digunakan oleh jumbuh, menurut sebagian besar penganut mazhab Hanafiyah ayat tersebut tidak menunjukkan secara spesifik soal pelarangan nikah tanpa wali, baik dari redaksi ayat maupun substansinya tidak ada yang secara khusus menjelaskan secara eksplisit yang mengatur sebuah pernikahan wajib dilaksanakan dengan izin dan hadirnya seorang wali.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziiri, *Al Fiqhu...*, IV: 46

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*. Terjemahan kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiya, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75

Meskipun demikian, tidak semua ulama dari mazhab ini sepakat dalam hal sahnya pernikahan tanpa adanya wali, Imam Abu Yusuf misalnya, beliau lebih sepakat kepada pendapat jumah yang meyakini bahwa pernikahan tanpa adanya seorang wali adalah tidak sah. Ada juga pendapat lain dari mazhab ini yang mengatakan bahwa pernikahan tanpa wali akadnya tetap dianggap sah, namun tetap dihukumi makruh.⁶⁰

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ulama mazhab Hanafiyah meyakini bahwa wali nikah bukanlah merupakan sebuah syarat ataupun rukun nikah yang tanpa keberadaannya maka sebuah pernikahan dapat dianggap tidak sah. Namun, ternyata menurut mazhab ini tidak semua wanita diperbolehkan menikah tanpa adanya seorang wali, mereka membatasi siapa-siapa saja wanita yang diperbolehkan menikah tanpa izin walinya. Dalam kitab *Fathul Qadir* dijelaskan:

الْوَلَايَةُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ: وَوَلَايَةُ نَذْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِكُرٍّ كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَوَلَايَةُ إِجْبَارٍ وَهُوَ الْوَلَايَةُ عَلَى الصَّغِيرَةِ بِكُرٍّ كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، وَكَذَا الْكَبِيرَةُ الْمَعْتُوهُةُ وَالْمَرْقُوفَةُ.

Perwalian dalam nikah itu ada dua jenis: jenis yang mandub dan mustahab, yakni perwalian atas wanita yang sudah baligh, berakal, baik itu perawan atau janda. Dan perwalian yang diharuskan yakni perwalian atas wanita yang masih kecil (belum baligh) baik itu perawan atau janda, begitupula wanita dewasa yang gila dan budak.⁶¹

Bahkan menurut riwayat yang lain, Imam Hasan Asy Syaibani misalnya yang juga berhaluan Hanafiyah berpendapat bahwa seorang wanita tanpa

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Muhammad bin Ali asy –Syaukani, *Fathul Qadir*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 67

adanya seorang wali diperbolehkan hanya jika wanita tersebut dan pasangannya sekufu, jika tidak, maka tidak diperbolehkan.⁶²

Pada pokoknya, Imam Abu Hanifah mengqiyaskan pernikahan layaknya akad jual beli, dimana dalam hal akad jual beli dititikberatkan pada pelakunya, jika pelakunya baligh, berakal, merdeka, dan tidak gila maka akad jual belinya dianggap sah karena dianggap telah mampu melaksanakan transaksi akad jual beli secara sehat dan syar'i.

2. Keabsahan Anak Para Pemohon

Anak merupakan karunia dan anugerah dari Allah yang harus senantiasa dijaga dan dijunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Bagi orangtua, anak adalah penyejuk hati dan penerus keturunan yang akan melanjutkan generasi. Adapun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan aset masa depan yang diharapkan bisa menjadi pemimpin di masa mendatang yang dapat meneruskan perjuangan meraih cita-cita dan tujuan bangsa serta negara.

Dalam UUD 1945 Pasal 25B dijelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak secara rinci dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya adalah "*anak berhak mengetahui orang tuanya*" yang

⁶² Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani, *al-Mabsuth fi syarh al-Kafi*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 109

tercantum dalam Pasal 7 ayat (1).⁶³ Dari frasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang anak berhak untuk mengetahui secara jelas asal-usulnya. Biasanya asal-usul anak dapat diketahui secara mudah dengan melihat akta kelahiran yang di dalamnya terdapat nama ayah dan ibu dari anak tersebut.

Bagi seorang anak yang lahir dari sebuah hubungan atau ikatan perkawinan yang sah, mengurus akta kelahiran tidaklah sulit, cukup hanya mengajukannya ke Disdukcapil dan memenuhi seluruh persyaratan serta prosedur yang ditetapkan, maka akta kelahiran akan didapatkan secara mudah sehingga anak bisa mendapatkan kepastian hukum dan status yang jelas. Namun, bagi seorang anak yang lahir tidak dari sepasang ayah dan ibu yang memiliki hubungan pernikahan yang sah, maka prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran tidaklah mudah dan harus melalui prosedur peradilan, dimana pasangan tersebut harus mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan. Pengadilan yang bertindak sebagai jalan terakhir bagi pencari kepastian hukum pun tidak serta merta mengabulkan seluruh permohonan asal usul anak yang diajukan, melainkan akan diperiksa dan diteliti terlebih dahulu semua dalil-dalil permohonan beserta bukti-buktinya dan tentunya seluruh berkas permohonan yang diajukan harus berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi agar Pengadilan bisa mengabulkan permohonan tersebut.

Seorang anak yang lahir ke dunia dari rahim seorang ibu, jika ditinjau dari status kelahirannya, setidaknya terbagi menjadi 3 (tiga) kategori:

a. Anak yang sah

⁶³ Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam, diterangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah serta anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilakukan oleh istri tersebut.

Adapun pernikahan yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang secara materiil sesuai dengan aturan dan ajaran agama serta secara formil memenuhi persyaratan dan aturan perundang-undangan.

Dalam Islam, anak yang sah secara otomatis memiliki hubungan nasab serta keperdataan dengan ayahnya serta keluarga ayahnya, kecuali ayahnya tersebut mengingkarinya. Hal ini berdasarkan hadis nabi SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

“Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si

fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasyy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)”.⁶⁴
(H.R. Abu Dawud)

b. Anak yang lahir di luar perkawinan

Dalam Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*⁶⁵

⁶⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*. Diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh E Khairul (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba’ah al-Musthafa, 1952), 125

⁶⁵ Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Menurut Chatib Rasyid, yang dimaksud “anak di luar perkawinan” dalam Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengertian ini menunjukkan adanya perkawinan, yang jika ditinjau dari hukum Islam, sepanjang rukun dan syarat pernikahan itu terpenuhi dari aspek fiqh nya, maka pernikahan tersebut sah secara agama. Dengan demikian, “anak di luar perkawinan” secara materiil sah secara agama, hanyasaja secara formil tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ataupun di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.⁶⁶

Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan berbeda dengan anak yang lahir tanpa perkawinan. Pengertian luar kawin berbeda dengan tanpa perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan dapat diartikan kepada anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara formil, namun sah secara materiil atau hukum agama. Adapun anak yang lahir tanpa perkawinan dapat diartikan kepada anak yang lahir dari pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan apapun, baik secara materiil maupun formil, atau dapat dikatakan sebagai anak dari hasil hubungan gelap atau zina.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak dicatatkan, ada istilah “nikah

⁶⁶ Chatib Rasyid, “Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUUVII/2012)”, *makalah* disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 10 April 2012

di bawah tangan”, “nikah sirri”, “nikah syar’i”, atau bahkan “nikah kyai”. Pada intinya, pernikahan yang tidak dicatatkan secara materiil memenuhi syarat nikah yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 1974, namun secara formil tidak memenuhi ayat (2) pasal tersebut dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Oleh karena pernikahan yang tidak dicatatkan secara materiil telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, maka anak yang dilahirkan dari hubungan pernikahan yang seperti ini tetap dianggap sah secara agama dan memiliki konsekuensi hukum dengan ayahnya (suami dari ibu yang melahirkannya).

Menurut Mahfud MD, dalam penjelasannya terkait tentang Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, menerangkan bahwa “Anak diluar perkawinan bukanlah anak hasil zina, melainkan hasil nikah sirri. Hubungan perdata yang diberikan kepada anak di luar perkawinan tidak bertentangan dengan nasab, waris, dan wali nikah. Hubungan keperdataan lain di luar ketentuan yang diatur dalam *fiqh munakahat* (seperti hak biaya pendidikan dan semacamnya) pun dapat dituntut sepanjang hak-hak dasarnya sebagai seorang anak tidak terpenuhi.”⁶⁷

c. Anak yang lahir tanpa perkawinan

⁶⁷ Jawa Pos, edisi, Rabu, 28 Maret 2012

Anak yang lahir tanpa perkawinan merupakan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara sepasang pria dan wanita yang tidak diikatkan dalam sebuah hubungan pernikahan. Meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orangtuanya atau yang biasa juga disebut dengan anak hasil zina, ketika lahir, anak itu tetaplah dianggap sebagai manusia yang suci dan tidak memiliki dosa turunan apapun dari orangtuanya. Namun, anak yang lahir tanpa perkawinan tetaplah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hubungan nasabnya dikembalikan kepada ibunya sebagai pihak yang melahirkannya. Hal ini selaras dengan sabda nabi SAW:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا"

Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "(Anak itu dinasabkan) bagi keluarga ibunya ..." (H.R . Abu Dawud).⁶⁸

Selain hubungan nasabnya yang terputus dengan ayahnya, seorang anak yang lahir tanpa perkawinan juga terputus hubungan warisnya dengan sang ayah. Hubungan waris anak yang lahir tanpa perkawinan hanya dihubungkan dengan ibunya. Hal ini dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانَا ، لَأَيْرَثُ وَلَا يُورَثُ

Siapa saja yang menzinahi wanita merdeka atau budak sahaya maka anaknya adalah anak zina, tidak mewarisi dan mewariskan. (H.R . Al-Tirmidzi)⁶⁹

⁶⁸ Abu Dawud, *Sunan....*, 125

Adapun dari sisi legal formalnya, anak hasil zina atau anak yang dilahirkan tanpa perkawinan dilindungi hak-haknya oleh negara dengan terbitnya Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.”⁷⁰

Menurut Wahbah Zuhaili, untuk menentukan atau penetapan nasab seorang anak agar status keabsahannya dapat diketahui dapat dilakukan dengan beberapa cara pembuktian:

- a. Membuktikan adanya perkawinan yang sah atau adanya perkawinan yang fasid.
- b. Mengajukan pengakuan nasab (*iqrār bin nasab*)
- c. Pengajuan alat-alat bukti lain, seperti saksi, termasuk di dalamnya keterangan ahli *qiyafah* (ahli memeriksa dan meneliti tanda-tanda pada manusia).⁷¹

Di masa kini, dimana perkembangan teknologi sudah semakin mutakhir, untuk mengetahui nasab seorang anak cukup dapat diketahui dengan uji laboratorium tes DNA. Oleh karena itu, Penetapan MK mengakomodir kemajuan teknologi tersebut dengan memasukkan ketentuan pembuktian

⁶⁹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, *Sunan....*, 428

⁷⁰ Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 1987), 685

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dari pendapat Wahbah Zuhaili di atas, disebutkan bahwa salah satu cara penentuan nasab adalah dengan *iqrar* atau pengakuan nasab. Hal ini terdapat pada Penetapan Perkara No.0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg dimana pengakuan dari para pemohon, bahwa anak yang diajukan permohonan asal usulnya tersebut merupakan anak biologis mereka, dijadikan salah satu bukti dan landasan hukum oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut. Namun karena pengakuan para pemohon dinilai tidaklah cukup untuk dijadikan bukti, maka untuk mencari kebenaran dan fakta dari perkara tersebut, Majelis Hakim meminta keterangan para saksi yang kemudian dijadikan landasan hukum dalam menolak permohonan para pemohon.

Penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan para pemohon, disebabkan oleh pernikahan para pemohon yang sebelumnya tidak dicatatkan tersebut dianggap cacat, karena adanya syarat atau rukun nikah yang tidak terpenuhi. Pernikahan semacam ini, oleh ulama Hanafiyah disebut dengan pernikahan fasid. Pernikahan atau perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat-syarat sahnya perkawinan.⁷²

Abu ZaH.R ah mengutip pendapat Kamaluddin Ibnu Al-Himam dalam kitab *Fathul Qodir*-nya, yang pada intinya menerangkan bahwa akad yang batal dan akad yang fasid memiliki pengertian yang sama, meski secara terminologi memiliki makna yang berbeda. Akad yang batal dipergunakan

⁷² Muhammad bin 'Aly bin Muhammad bin Abdirrahman Al-Haskafy, *Al-Dur Al-Mukhtar*, (Mesir: Dar Al-Maktabah, t.t), 181

untuk menunjukkan bahwa akad tersebut memiliki rukun yang rusak. Adapun terminologi akad yang fasid lebih digunakan untuk akad yang secara substansi atau sifatnya rusak, yang dimaksud sifat pernikahan yang rusak adalah pernikahan tersebut telah terpenuhi rukunnya, akan tetapi rukun tersebut tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan.⁷³

Dalam hukum Indonesia saat ini tidak dikenal istilah fasid nikah, hanya ada pembatalan nikah yang meliputi dua jenis, yakni perkawinan yang batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

Untuk pernikahan yang fasid, meski secara fiqh keabsahan pernikahan yang demikian bisa dibatalkan atau difasakh, namun hal-hal yang berkaitan dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, terutama terhadap hak-hak dasarnya sebagai manusia, tidaklah dapat berlaku surut, dalam artian fasaknya perkawinan orangtuanya tidak mempengaruhi hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara sang anak dengan orangtuanya tersebut. Ketentuan ini berdasarkan atas maslahat tentang *hifdh al-nasl*, yaitu pemenuhan hak-hak asasi anak dan pemeliharaan terhadap hak-hak tersebut untuk dilindungi dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.⁷⁴

Berdasarkan apa yang tertuang dalam Penetapan Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg, wali nikah yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I bukanlah dari unsur wali nasab yang dikehendaki oleh syariat agama sebagaimana yang disyaratkan sebagian besar jumbuh ulama. Hal ini

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1957), 170

⁷⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh....*, 686

mengakibatkan pada keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dipertanyakan dan diragukan keabsahannya. Bahkan pernikahan mereka dapat dikategorikan ke dalam pernikahan fasid karena dalam pernikahan tersebut terdapat seorang wali yang tidak berhak menjadi wali karena tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Meskipun demikian, anak dari Pemohon I dan Pemohon II hendaknya tetap dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, karena bagaimanapun juga anak tersebut merupakan anak biologis dari para pemohon. Hubungan keperdataan yang dimaksud adalah bahwa ayah dan anaknya memiliki hak dan kewajiban satu sama lain, diantaranya adalah hak pengasuhan, pendidikan, dan nafkah hidup. Apalagi jika ditinjau dari segi masalahat dimana demi menjaga kaidah *hifdh al-nasl*, anak tersebut harus dijaga dan dilindungi hak-hak asasinya sebagai manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang memberi kepastian hukum terhadap anak di luar kawin bahwa secara keperdataan anak di luar nikah tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Atas penetapan MK tersebut jugalah, seorang ayah biologis tertuntut untuk tetap melaksanakan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anak biologisnya.

Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, anak di luar kawin menurut Hukum Islam bagaimanapun juga hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Meski anak tersebut tidak sah secara nasab, namun hendaknya anak tersebut tetap dinyatakan anak sah

biologis dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Sayangnya, itu tidak dinyatakan oleh Hakim dalam Penetapan No. 0434/Pdt.P/2019/Mlg sehingga kurang memberi perlindungan hukum bagi sang anak dari kewajiban ayahnya sebagai ayah biologis. Sebenarnya bisa saja Majelis Hakim menyatakan di Penetapan tersebut bahwa meski secara agama pernikahan para pemohon tidak dapat dinyatakan sah dan anak para pemohon harus dinyatakan tidak sah juga sebagaimana pernikahannya, namun anak para pemohon merupakan anak biologis yang sah dari keduanya. Akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan jika para pemohon dapat membuktikannya secara hukum dengan bukti tes DNA, oleh karena itulah Majelis Hakim tidak dapat menambahkan pernyataan tersebut dalam Penetapan, karena para pemohon tidak mengajukan pembuktian apapun saat pembuktian di persidangan dan sampai saat ini tidak melakukan upaya hukum lanjutan apapun, baik berupa kasasi maupun tindakan hukum lainnya.

Konsekuensi hukum dari penolakan Majelis Hakim dalam Penetapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, meski secara faktual anak tersebut merupakan anak biologis dari para pemohon, namun hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena para pemohon tidak dapat membuktikannya di persidangan dan dalam isi Penetapan tidak ada bunyi apapun yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak biologis dari para pemohon. *Kedua*, anak tersebut tetap dapat mendapatkan akta kelahiran, namun hanya dinyatakan sebagai anak ibu. *Ketiga*, ayah dari anak tersebut

tidak memiliki hubungan perwalian dan kewarisan dengan anaknya. Untuk perwalian, pernikahannya dapat dinikahkan dengan wali hakim, adapun untuk kewarisan bisa dilakukan dengan wasiat wajibah sebagaimana Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian di atas mengenai Penetapan Pengadilan Agama Malang Nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg tentang Permohonan Asal Usul Anak, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan perkara asal usul anak tersebut, hakim Pengadilan Agama Malang menolak permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 tidaklah sah karena perkawinan diantara keduanya dianggap tidak berkesesuaian dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dimana pernikahan para pemohon dilaksanakan tanpa izin dan kehadiran wali dari mempelai wanita. Atas dasar hal tersebut, maka Majelis Hakim penetapan bahwa permohonan para pemohon yang memohon agar anak bernama Embun Queena Jasmine adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak.
2. Ditinjau dari berbagai literatur fiqh dan pendapat ulama, penetapan tersebut secara garis besar telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam karena sudah sesuai dengan pendapat jumbuh ulama yang berpendapat bahwa izin dan keberadaan wali dalam sebuah pernikahan merupakan salah satu syarat dan rukun nikah yang

harus dipenuhi agar pernikahan sah secara agama. Namun anak hasil pernikahan tersebut tetaplah harus mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai seorang, hal ini juga sesuai dengan asas kemaslahatan dan tujuan maqashid *hifdh al-nasl* dimana hendaknya seorang anak dilindungi dan dijaga hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia.

B. Saran

1. Kepada seluruh penghulu non-Pegawai Pencatat Nikah diharapkan memperhatikan rukun dan syarat para calon mempelai terlebih dahulu, agar tidak timbul masalah yang lebih besar di kemudian hari. Namun alangkah lebih baik lagi jika pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Yakni dengan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
2. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, diharapkan untuk lebih memperhatikan anak yang lahir dari luar perkawinan jika menemukan perkara serupa, alangkah baiknya jika penetapan yang ditetapkan lebih mempertimbangkan kemaslahatan umum bagi para pihak beserta implikasinya sehingga para pihak yang terdampak dari adanya suatu penetapan perkara mendapatkan perlindungan yang jelas secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Shomad Very Eko Atmojo, Ali, “Nikah Tanpa Wali dalam Perspektif Fikih Munakahah”, *Jurnal Ahkam*, No. 1 (2015): 97-112, <http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/view/419/350>
- Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani Al –Khanafi, Alaudin, *Bada'i' al-Shana'i'*, Juz II, Beirut Libanon: Dar al-Fikr
- Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*. Diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh E Khairul, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952
- Abu ZaH.R ah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1957
- Al Jashash, Abi Bakar Ahmad Bin Ali Ar-Razi, *Ahkam Al-Qur'an*, juz I, Beirut: Dar. Al Qutubi, Al Alamiyah, t.t
- Alapisa Bin Kama, Haizat, “Kedudukan Akad Nikah Wanita Tanpa Wali (Analisis Terhadap Metode Istinbat Mazhab Hanafi)”, *Skripsi*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017
- Al-Qur'an UII, Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Modern* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994

Arto, Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Ayu Puspita Sari, Diah “Akibat Hukum dari Perkawinan Seorang Janda Tanpa Wali yang Berwenang”, *Skripsi*, Malang: Universitas Brawijaya, 2014

Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, Al-, *Shahih al Bukhari*, Juz V, Beirut : Dar al Kitab al. 'Ilmiyyah, 1992

Dailamy, Muhammad, *Hadis-hadis Kitab Bulugh Al-Maram*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2006

Djamali, Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1992

Fani, Indra, “Analisis Penetapan Mengenai Peralihan Perwalian dari Wali Nasab kepada Wali Hakim karena Wali Adhal (Studi Kasus Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2010/PA Mks)”, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin 2014

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Hanapi, Agustin.,Hani binti Azizan, Hafizah,“Hak Wali Mujbir Membatalkan Pernikahan (Analisis Penetapan Mahkamah Syariah Perak), *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, no. 1 (2017): 24-51, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/1558>

Haskafy, Muhammad bin ‘Aly bin Muhammad bin Abdirrahman, Al-, *Al-Dur Al-Mukhtar*, Mesir: Dar Al-Maktabah, t.t)

- Hidayat, Syaiful, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Jurnal Inovatif*, no. 1 (2016): 106-132,
<https://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/52/40>
- Iryani, Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 (2017) : 24,
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Ismail Al-Amir Ash-Shana’ni, Muhammad, *Subul Al-Salam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2013
- Jawa Pos, edisi, Rabu, 28 Maret 2012
- Jaziiri, Abdurrahman, *Al Fiqhu ‘ala al-madzahib al-arba’ah*, Al-, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003
- Juri, Mohammad, “Status Hukum Perkawinan yang Dilakukan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010
- KBBI Edisi Kelima, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016
- Ma’mun Murod Al-Barbasy, “Mitsaqan Ghalidza dan Ikatan Suci Pernikahan”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/p27xej385/mitsaqan-ghalidza-dan-ikatan-suci-pernikahan>, diakses pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 21.18 WIB

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Murtiningdyah, Etty, “Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Tesis Magister*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005
- Muslim bin Al Hajjaj, Abu Husain, *Shahih Muslim*, jilid I, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- Ninik Purnawati, Siti, “Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada’i Ash Shana’i”, *Skripsi*, Semarang: UIN Wali Songo, 2015
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, Yogyakarta: Saujana, 2003
- Olivia, Fitria, “Akibat Hukum terhadap Anak Hasil dari Pernikahan Siri Pasca Penetapan Mahkamah Konstitusi”, *Lex Journalica*, no. 2 (2014): 130-142, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/981>
- Penetapan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Rasyid, Chatib, "Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Penetapan MK NO. 46/PUUVII/2012)", *makalah* disampaikan pada Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, diselenggarakan oleh IAIN Walisongo, Semarang, 10 April 2012

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At Tahiriyah:1954

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Kuwait: Darul Bayan, 1997

Sinar Grafika, Tim Redaksi, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Terjemahan kitab Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiya, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)

Syaibani Muhammad Ibn al-Hasan, Al-, *al-Mabsuth fi syarh al-Kafi*, Beirut: Dar al Fikr, t.t

Syaukani Muhammad bin Ali, Al-, *Fathu al- Qadir*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007

Taimiyah, Ibnu, *Majmu'ah al-Fatawa*, Beirut: Darul Fikr, 1980

Tihami., SaH.R ani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010

Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Al-Sunan Al-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ihya at-Turats
al-‘Arabi, t.t

Wawancara dengan Mashudi melalui panggilan video, tanggal 2 Desember 2020

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus : Dar Al- Fikr,
1987



LAMPIRAN

Lampiran I

Penetapan Perkara No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (Bengkel), Tempat tinggal di Jalan Cakalang I No.254 RT.002 RW.006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon I;

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha (Online Shop), Tempat tinggal di Jalan Cakalang I No.254 RT.002 RW.006 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 25 Juni 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang

dengan Nomor Register 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal di Kecamatan Blimbing Kota Malang. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Putra dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaituserta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang keturunan bernama:
 - a. anak;
3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan wali nikah Hakim yang bernama dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Mustofa dan Salis serta mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 0965/206/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
4. Pada bulan Juni 2019 Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Penetapan anak bernama adalah anak kandung dari Pemohon I . dan Pemohon II .;
- 3) Penetapan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 02 Juli 2018 para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor :, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor :, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :, nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama, yang dikeluarkan, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Polowijen Kecamatan

Blimbing Kota Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak mereka yang lahir dari hasil perkawinan secara sirri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah siri yang dilangsungkan di rumah Pemohon I, pada saat pernikahan dilangsungkan ayah Pemohon II tidak datang hanya mengirim surat saja, kemudian yang mengakadkan Pak Modin dan dihadiri keluarga serta tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak saling kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada hubungan lain yang melarang untuk keduanya melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun Undang-undang yang berlaku;
 - Bahwa pada pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II perawan;
 - Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah pernikahan sirri;
 - Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) **Saksi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Polowijen Kecamatan

Blimbing Kota Malang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak mereka yang lahir dari hasil perkawinan secara sirri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan nikah sirri yang dilangsungkan di rumah saksi, pada saat pernikahan dilangsungkan ayah Pemohon II tidak datang karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut, keluarga dari pihak Pemohon II juga tidak hadir dalam pernikahan mereka, kemudian yang mengakadkan Pak Modin dan dihadiri Pak Putra (paman Pemohon I) dengan Pak Mustofa (paman Pemohon I) serta tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak saling kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pada pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II lahir setelah pernikahan sirri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan bahwa paman Pemohon II bersedia menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada saat menikah sirri, namun wali Pemohon II tersebut tidak hadir pada saat menikah sirri;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara sudah cukup dan dilanjutkan dengan musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Majelis Hakim penetapan anak bernama Embun Queena Jasmine (3 tahun), adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan didalam persidangan bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan dibawah tangan (siri) pada tanggal, yang ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah tidak menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Paman Pemohon II bersedia menjadi wali nikah, namun tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri, dan di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri yang menyatakan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri paman Pemohon II sebagai wali nikah ;

Menimbang, bahwa pernyataan para Pemohon yang disampaikan di depan persidangan tersebut adalah merupakan pengakuan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjadikan pengakuan tersebut sebagai hal mendasar yang harus di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 174-176 HIR dan 1923 KUH Perdata adalah alat bukti berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan salah satu pihak dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka Hakim dalam persidangan, mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa:

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, tidak dihadiri wali nikah Pemohon II yaitu Paman Pemohon II ;
- Bahwa pada saat itu ayah Pemohon II masih hidup dan tidak menyetujui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah mewakilkan kepada seseorang untuk menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.* Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan dibawah tangan (siri) yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2014 adalah tidak sah karena tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan siri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah, maka terhadap permohonan agar Majelis Hakim penetapan anak bernama **saksi**, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II tidak terbukti dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 H, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mashudi, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Kholik, M.H.** masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Happy Agung Setiawan, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. Mashudi, M.H.

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Abd. Kholik, M.H.

PANITERA PENGGANTI,


Happy Agung Setiawan, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	30.000
2. Biaya Proses	75.000
3. Biaya Panggilan	200.000
4. PNBP	20.000
5. Redaksi	10.000
6. Materai	6.000
Jumlah	341.000

Lampiran II

Surat Ijin Penelitian dari Institusi yang diteliti



PENGADILAN AGAMA MALANG

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang Telp. (0341) 491812 Fax. (0341) 473563
<http://www.pa-malangkota.go.id>, email: pamalangkota@gmail.com
 M A L A N G 65126

Nomor : W13-A2/5762/PB.01/11/2020
 Lamp. : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth.
 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
 Fakultas Ilmu Agama Islam
 di Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1713/Dek/DAATI/FIAI/XI/2020, tertanggal 11 November 2020, perihal Ijin Penelitian di Pengadilan Agama Malang, disampaikan bahwa mahasiswa berikut ini :

- Muhammad Azzam Rabbani NPM: 16421206
- Judul : Status Keabsahan Anak dari Pernikahan Tanpa Wali Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)

diberikan izin melakukan **PENELITIAN/SURVEI** dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip di tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;
5. Berkaitan dengan adanya Protokol Covid 19 di Pengadilan Agama Malang yang menerapkan **Social Distancing**.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Malang, 16 November 2020

Ketua,



Dr. Musthofa, S.H., M.H.
 NIP. 19690415 199303 1 003

**PENDAMPING MAHASISWA PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG
TAHUN 2020**

NO	NAMA	UNIVERSITAS	JUDUL PENELITIAN	PENDAMPING	KETERANGAN
1	Muhammad Azzam F	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Status Keabsahan Anak dari Pernikahan Tanpa Wali Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Putusan No. 0434/Pdt.P/2019/PA.Mlg)	Drs. H. Mashudi, M.H.	1713/Dek/DAATI/FIAI/XI/2020 tertanggal 11 November 2020 (1 Orang)




 Ketua
 Malang, 16 November 2020
 Dr. Mashhofa, S.H., M.H.
 NIP. 19690415 199303 1 003

Lampiran III

Wawancara dengan Informan Penelitian

